



Perspektif Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta Terkait Implementasi Demokrasi Substantif Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Pemilihan Umum

Adam Ramadhan¹, Selma Dwi Anaya Pebriyanti², Chris Matthew Tobing³, Subakdi⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

Received: 3 November 2024
Revised: 16 November 2024
Accepted: 30 November 2024

This article aims to explore into the perceptions of students at the Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta regarding democracy in Indonesia, with a focus on general elections. Overall, this article provides valuable insights into students' perspectives on substantive democracy and general elections in Indonesia. The study is motivated by the important role of students as agents of change in advancing substantive democracy in Indonesia. This research employs a quantitative-descriptive and juridical-normative approach to analyze students' understanding of substantive democracy. The research findings indicate that the majority of students from UPN "Veteran" Jakarta agree that general elections in Indonesia reflect the principles of substantive democracy, students should be involved in social movements supporting substantive democracy, students have adequate access to voice criticism against the government without fear of repression, and freedom of speech, government criticism, and the existence of opposition in the democratic system are key concepts that need to be noted as a depiction of substantive-based democracy understanding. However, the majority of students at Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta disagree that transparency and fairness in the Indonesian General Election process are good enough. Students are an important asset in supporting substantive democracy due to their high intellectual capacity and literacy. This article highlights the definition of substantive democracy, the role of students in overseeing democracy, and the challenges that arise in the context of general elections in Indonesia.

Keywords: General Elections, Substantive Democracy, Government Criticism, Freedom of Speech, Social Movements.

(*) Corresponding Author:

42310611019@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,
2310611229@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611117@mahasiswa.upnvj.ac.id³,
subakdi@upnvj.ac.id⁴

How to Cite: Ramadhan, A., Pebriyanti, S., Tobing, C., & Subakdi, S. (2024). Perspektif Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta Terkait Implementasi Demokrasi Substantif Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(23), 1080-1094. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9190>

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami banyak transformasi politik sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendapat kemerdekaan dari Belanda setelah periode kolonialisme. Perjalanan menuju stabilitas politik bagaimanapun tidaklah mudah. Negara ini menghadapi banyak masalah, termasuk konflik internal, perselisihan politik, dan periode otoriter selama pemerintahan Presiden Pertama, yaitu Soekarno dan kemudian dilanjutkan Soeharto. Ketika rezim otoriter Soeharto runtuh pada tahun 1998 karena tekanan internal dan eksternal, keadaan politik berubah secara dramatis. Peristiwa ini menandai permulaan era reformasi di Indonesia. Tujuan dari reformasi ini adalah meningkatkan demokrasi dan meningkatkan sistem

politik. Perubahan besar dalam tata kelola politik Indonesia disebabkan oleh reformasi politik. Salah satu contohnya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan demokrasi multipartai.

Selama berabad-abad, subjek penting dalam studi politik dan sosiologi adalah peran mahasiswa dalam demokrasi. Seringkali dianggap sebagai aktor penting dalam perubahan sosial dan politik masyarakat adalah siswa. Peran mahasiswa sangat penting di negara-negara demokratis karena mereka adalah generasi muda yang dianggap membawa harapan untuk masa depan. Sebagai agen perubahan, mahasiswa tidak seperti pahlawan yang datang ke negara dan dengan gagah mengusir penjahat, kemudian pergi dengan tepuk tangan penduduk setempat, kita tidak hanya menggerakkan perubahan, melainkan kita juga menjadi pelakunya.

Mahasiswa harus selalu menyadari berbagai peran dan tanggung jawab yang diembannya, termasuk peran mereka sebagai agen perubahan dan agen pengendalian. Sebagai agen pengendalian, mereka diharapkan dapat mengontrol kebijakan pemerintah dengan berbagai cara, seperti dengan memberikan saran dan kritik melalui media dan berpartisipasi dalam demokrasi. Namun, masalah yang sering dihadapi mahasiswa ketika mereka menyuarakan aspirasi mereka (baik melalui tulisan maupun demonstrasi) adalah pemerintah yang bersikap seringkali labil, tidak terima, dan tidak berpikir kritis dalam menangani tindakan yang dilakukan mahasiswa untuk meningkatkan demokrasi melalui penyampaian aspirasi.

Di Indonesia, mahasiswa selalu dianggap sebagai salah satu kekuatan utama dalam perubahan politik. Mahasiswa telah berpartisipasi secara aktif dalam perjuangan untuk kemerdekaan dalam sejarah, seperti dalam Tragedi Semanggi I dan II dan demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 yang menghasilkan perubahan politik. Mahasiswa tidak hanya berkontribusi pada perubahan politik, tetapi mereka juga memantau demokrasi. Mereka sering menjadi suara yang menentang pemerintah, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Keterlibatan mahasiswa dalam proses politik juga terlihat dalam partisipasi mereka dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun sebagai *agent of change* yang memobilisasi pemilih.

Dengan pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah yang diadakan secara berkala, pemilihan umum menjadi tonggak penting dalam agenda demokratisasi Indonesia. Kontroversi, bagaimanapun, sering muncul selama proses pemilihan umum. Ini termasuk tuduhan kecurangan, kampanye yang tidak adil, dan masalah politis yang memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat, termasuk mahasiswa, melihat pelaksanaan pemilihan umum sebagai tanda betapa efektifnya demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum adalah bagian penting dari kehidupan suatu negara yang menganut demokrasi karena memberi warga kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan memilih wakil mereka yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

Istilah demokrasi sering dikaitkan dengan bahasa Yunani Kuno, dari kata "demos" yang berarti "rakyat" dan "kratos" yang berarti "kekuasaan", serta "aturan". Oleh karena itu, demokrasi dalam bahasa berarti kekuasaan rakyat atau aturan yang berasal dari rakyat. Namun, pemahaman umum tentang demokrasi ini seringkali merujuk pada pernyataan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincon, yang mengatakan, "Pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dari pengertian ini, rakyat sebenarnya memiliki kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokrasi melalui suara mayoritas. Lalu, Pada Demokrasi substansial menekankan bahwa komponen

kualitatif dari sistem politik sebuah negara sangat penting. Demokrasi substantif menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, partisipasi aktif, hak asasi manusia, dan pembagian kekayaan yang merata, selain mengikuti aturan formal. Untuk mewujudkan demokrasi yang efektif di Indonesia, tidak hanya diperlukan proses pemilihan umum yang adil dan transparan, tetapi juga perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan akses yang adil terhadap sumber daya.

Demokrasi tidak hanya diartikan sebagai politik (politik) dan pengambilan keputusan (pengambilalihan keputusan), tetapi demokrasi adalah sebuah karakter. Namun, definisi pertama dari istilah ini adalah sebagai politik demokrasi, atau sistem politik pemerintahan, yang kemudian digunakan di era modern. Hal tersebut dikemukakan oleh Richard A. Posner untuk memberi pengertian yang lebih luas. Lalu dalam Buku Rapung Samuddin yang berjudul "Konsep Negara Demokrasi", Munir Fuady mengemukakan definisi lain oleh dua pakar lainnya, yaitu; Joseph Schmeter menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk membuat keputusan politik di mana individu memiliki otoritas untuk memilih cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Lalu yang kedua, Henry B. Mayo menggambarkan demokrasi sebagai suatu sistem di mana kebijakan ditentukan oleh mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip keamanan politik dan diselenggarakan dalam suasana yang menjamin kebebasan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Robbin berpendapat bahwa kepemimpinan diperlukan untuk mendorong kelompok untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan ini dan mewujudkan organisasi yang baik, seorang pemimpin harus menggunakan gaya kepemimpinannya sebagai alat untuk mendorong bawahannya. Salah satu dari Gaya Kepemimpinan adalah gaya Kepemimpinan Demokratis, Seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis melibatkan anggota timnya untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah secara bermusyawarah. mendengarkan pendapat orang lain dan menghargai potensi setiap anggota untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen, demokrasi adalah suatu pemerintahan yang didirikan dan dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri. Dalam hal pelaksanaan kekuasaan Negara sendiri, wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat memiliki keyakinan bahwa kebutuhan rakyat akan diperhatikan dalam aturan yang telah atau akan ditetapkan oleh wakil rakyat tersebut terkait dengan penerapan kekuasaan Negara. Lalu Montesquieu mengungkapkan bahwa ada tiga lembaga atau institusi terpisah yang menjalankan kekuasaan negara, yaitu; ada legislatif, yang memiliki otoritas untuk membuat undang-undang. lalu, eksekutif ialah yang memiliki otoritas untuk melaksanakan undang-undang, dan yudikatif ialah yang memiliki otoritas untuk mengadili pelaksanaan undang-undang.

Moertopo mengatakan bahwa pemilihan umum pada dasarnya adalah cara bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Di mana pemilu adalah dasar suatu lembaga demokrasi yang memilih perwakilan rakyat di MPR, DPR, dan DPRD. Pada gilirannya, mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk menetapkan politik dan cara pemerintahan negara. Pemilihan Umum yang bebas dan bersih memungkinkan pergeseran kekuasaan politik, termasuk pergeseran pemimpin politik. Perubahan politik yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pemilihan diharapkan akan menghasilkan model pemilihan yang

sesuai dengan masyarakat Indonesia. Model penyelenggaraan pemilihan harus dapat menunjukkan dan menjamin bahwa sistem demokrasi yang berkeadilan berjalan. Dengan sistem demokrasi yang berkeadilan, diharapkan sistem pemilihan umum yang baik dapat dibangun dan dibangun, sehingga kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipertahankan.

Menurut Zuhro pada penelitiannya yang berjudul “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” menyatakan bahwa, karena pemilu hanya dihitung secara kuantitatif (seperti jumlah pemilih yang berpartisipasi), prosesnya dianggap masih prosedural dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, dia berpendapat bahwa demokrasi substantif berhasil hanya jika pemilih memiliki karakteristik penting, dan hak-hak pemilih dilindungi dengan partisipasi aktif dari pemilih. Hal ini juga disampaikan oleh Tilly pada penelitiannya yang berjudul “*Democracy*” mengungkapkan bahwa pendekatan demokrasi substantif seharusnya berfokus pada kondisi politik dan kehidupan yang ditawarkan oleh pemerintah yang berkuasa. Di tempat-tempat ini, demokrasi digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan masyarakat yang penting, seperti kesejahteraan sosial, keadilan, keamanan, dan perdamaian.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan adalah proses pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum ini mencakup pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang ditetapkan dalam UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan keuntungan tertentu. Metode ilmiah berarti penelitian didasarkan pada tiga sifat keilmuan: (1) rasional, yang berarti penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal; (2) empiris, yang berarti metode yang digunakan dapat diamati; dan (3) sistematis, yang berarti penelitian dilakukan secara sistematis. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan Kuantitatif-Deskriptif dan Yuridis-Normatif. Penelitian kuantitatif, menurut Sunawan, dkk. adalah proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan angka sebagai alat untuk menganalisis informasi tentang apa yang ingin diketahui. Yang dimana data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif atau disajikan dengan sebuah kalimat. Data dalam artikel ini dikumpulkan secara tidak langsung melalui penelitian objek yang relevan. Setelah mengumpulkan literatur yang relevan, analisis deskriptif digunakan untuk melakukan studi pustaka. Lalu, Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang memeriksa bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Indonesia merupakan negara dengan sistem Demokrasi terbesar ketiga di dunia, yang mana menaruh kedaulatan tertinggi pada rakyat. Rakyat menunjukkan nilai-nilai ini dalam berbagai aspek kehidupan nasional dan internasional, seperti pemilihan umum langsung untuk memilih presiden, kepala daerah, dan wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah, perlindungan hak asasi manusia, desentralisasi kekuasaan, dan sebagainya. Pemilihan umum adalah titik penting dalam sistem politik demokratis, di mana warga memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan arah kebijakan negara. Dengan memberikan platform partisipasi politik yang luas, pemilihan umum memungkinkan warga untuk menyuarakan pilihan politik mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Meskipun demikian, banyak masalah dan kontroversi dihadapkan pada pemilihan umum, termasuk kecurangan pemilu, polarisasi politik, dan pengaruh uang politik. Oleh karena itu, terus memperbaiki dan memperkuat integritas pemilihan umum sangat penting untuk mempertahankan demokrasi yang sehat. Pada Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Pasal itu berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”. Untuk mewujudkan demokrasi substantif, praktik demokrasi prosedural melalui pelaksanaan pemilu harus terus diperkuat, baik dengan memperkuat institusi maupun masyarakat pemilih. Tantangan untuk mewujudkan demokrasi substantif ini adalah bagaimana memberikan akses demokrasi kepada masyarakat pemilih dan membentuk dan memperkuat institusi demokrasi.

Pemilihan Umum merupakan salah satu cara untuk menjalankan prinsip demokrasi, tetapi pertanyaan apakah Pemilihan Umum benar-benar menjalankan tujuan demokrasi substansial atau malah hanya sebuah formalitas semata. Selain itu, demokrasi substantif harus dihubungkan dengan tujuan nasional, yaitu mewujudkan kehidupan yang merata, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur untuk semua orang Indonesia. Indonesia harus menjadi negara yang benar-benar maju lahir dan batin, jiwa dan raga, dan memberikan kesejahteraan bagi semua warganya. Jangan sampai kemajuan hanya dinikmati secara material tetapi merusak jiwa dan rohani manusia, dan tanpa keadilan sosial yang merata untuk semua orang Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hal tersebut adalah cara yang membawa Indonesia maju secara adil dan penuh.

Data Responden terkait dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi Substantif

Saya percaya bahwa pemilihan umum di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi substansial.

71 jawaban




Berdasarkan *Pie Chart* tersebut, memperlihatkan bahwa responden yang menanggapi Sangat Setuju 9,9% (7 responden), Setuju 36,6% (26 responden), Netral 26,8% (19 responden), Tidak Setuju 19,7% (14 responden) dan Sangat Tidak Setuju 7% (5 responden). Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan angket yang kami sebar, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta mayoritas Setuju mengenai pemilihan umum yang terjadi di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi substansial. Sebab salah satu dari prinsip demokrasi substansial adalah Partisipasi Aktif, yang dimana pada Pemilihan Umum, masyarakat berpartisipasi memilih Calon Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung, bukan melalui pemilihan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada sidang umum. Hal ini juga menjalankan apa yang diamanatkan konstitusi pada Pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah di Amandemen yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”, lalu pada Pasal 18 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” dan pada Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.”. Maka dari itu penulis berasumsi bahwa mayoritas responden memilih Setuju, karena responden menilai bahwa Pemilihan Umum sudah menjalankan mandat konstitusi kita pada Undang-Undang Dasar 1945.

Data Responden terkait dengan Keterlibatan Mahasiswa untuk Mendukung Demokrasi Substansial

Mahasiswa harus terlibat dalam gerakan sosial yang mendukung demokrasi substansial.

71 jawaban



Berdasarkan *Pie Chart* tersebut, memperlihatkan bahwa responden yang menanggapi Sangat Setuju 33,8% (24 responden), Setuju 56,3% (40 responden), dan Netral 9,9% (7 responden). Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan angket yang kami sebar, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta secara mayoritas Setuju bahwa mahasiswa harus terlibat dalam gerakan sosial yang mendukung demokrasi substansial. Dalam proses demokrasi, mahasiswa memiliki intelektualitas dan literasi tinggi. Mahasiswa merupakan *agent of change* dan juga *agent of control* yang mana sebagai *agent of control* mahasiswa diharapkan mampu mengontrol berbagai kebijakan pemerintah, cara mengontrol ini bisa dengan cara memberikan masukan seperti saran maupun kritikan melalui tulisan di media massa dan juga melalui aksi demokrasi. Namun, pada kenyataannya terkadang mahasiswa dihadapi dengan masalah yang mana diantaranya seperti ketika menyuarakan aspirasi melalui media massa ataupun demokrasi sering terjadi pemerintahan kita yang cenderung bersikap labil, tidak terima, dan kurang berpikir kritis dalam menyikapi aksi yang telah

dilakukan mahasiswa dalam upaya menumbuh-kembangkan demokrasi melalui peyampaian aspirasi.


Mahasiswa diminta untuk tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek dalam menjalankan peran mereka sebagai agen yang diharapkan untuk membawa negara ke arah perubahan yang diinginkan. Posisi mahasiswa harus menjadi teladan moral bagi masyarakat secara keseluruhan dan juga menjadi pencetus perubahan, pengontrol sosial, kekuatan atau gerakan pengubah. Seharusnya mahasiswa menjadi motor penggerak perubahan, sehingga mereka dapat berada sedikit di depan masyarakat dengan semua kesempatan dan keuntungan yang ditawarkannya. Sebagai agen penggerak, mahasiswa harus dapat bergerak secara mandiri berdasarkan prinsip dan pengalaman mereka sendiri, serta apa yang mereka ketahui tentang ilmu.

Demokrasi adalah jenis pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan melalui perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah dan rakyat, para wakil rakyat menerima aspirasi dan harapan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara dalam sistem yang dikenal sebagai demokrasi memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Begitupun mahasiswa, mereka juga termasuk dan harus berpartisipasi secara aktif dalam memajukan kemajuan Indonesia melalui demokrasi yang lebih baik. Mereka juga harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memperbaiki nilai dan norma sosial di masyarakat untuk menciptakan jalan yang lebih baik bagi demokrasi di Indonesia.

Data Responden terkait dengan Kebebasan Berpendapat

Mahasiswa memiliki akses yang memadai untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah tanpa takut akan represi.

71 jawaban



Berdasarkan *Pie Chart* tersebut, memperlihatkan bahwa responden yang menanggapi Sangat Setuju 16,9% (12 responden), Setuju 33,8% (24 responden), Netral 31% (22 responden), Tidak Setuju 14,1% (10 responden) dan Sangat Tidak Setuju 4,2% (3 responden). Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan angket yang kami sebar, terdapat 2 (dua) hasil yang sedikit berbeda tipis yaitu Setuju dengan perolehan 33,8% dan Netral dengan perolehan 31%. Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta mayoritas setuju mengenai bahwa mahasiswa memiliki akses yang memadai untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah tanpa takut akan represi. Pada era ini, mahasiswa memiliki kebebasan berpendapat untuk menyampaikan kritik melalui media massa seperti media sosial *instagram* yang umumnya sering digunakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau organisasi lain yang berada di universitas-universitas. Selain itu, mahasiswa juga memiliki kebebasan menyuarakan kritik dan berpendapat


dengan melakukan aksi demo yang biasa dilakukan oleh para mahasiswa di depan gedung DPR atau gedung pemerintahan lainnya apabila terdapat permasalahan yang dianggap tidak benar atau melenceng. Adakalanya penyampaian kritik seperti itu tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah, seakan-akan kritik dari rakyat terkhusus para mahasiswa di anggap hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Namun, tidak sedikit juga penyampaian kritik dari mahasiswa kepada pemerintah berbuah hasil.

Untuk 31% hasil Netral dalam angket yang kami sebar, artinya Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta masih memiliki keraguan antara Setuju dan Tidak Setuju yang mana pada kenyataannya ketiadaan perlindungan hukum bagi pers mahasiswa di mana hal tersebut menjadi alasan utama beberapa mahasiswa engga meliput isu-isu sensitif. UU Pers yang ada selama ini tidak memberikan kepastian perlindungan hukum. Hal ini karena dalam Pasal 18 Ayat 1 UU Pers, perlindungan yang disebutkan hanyalah diperuntukkan bagi perusahaan pers atau pers berbadan hukum. Dalam terminologi hukum, yaitu yayasan, koperasi, dan perusahaan, sehingga status kelembagaan pers mahasiswa sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tidak termasuk dalam standar perusahaan pers yang ditetapkan UU Pers. Sebagaimana yang terus diupayakan, UU Pers perlu lebih inklusif dalam memberikan perlindungan berbagai jenis pers, tidak hanya terbatas pada jurnalisme komersial saja, tetapi juga terhadap jurnalisme seperti pers mahasiswa. Kekosongan hukum ini masih diperjuangkan baik oleh LPM, LBH Pers maupun asosiasi pers yang peduli terhadap masa depan pers mahasiswa.

Data Responden terkait dengan Transparansi dan Keadilan dalam Proses Pemilihan Umum

Transparansi dan keadilan dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia sudah baik.

71 jawaban



Berdasarkan *Pie Chart* tersebut, memperlihatkan bahwa responden yang menanggapi Setuju 4,2% (3 responden), Netral 42,3% (30 responden), Tidak Setuju 43,7% (31 responden) dan Sangat Tidak Setuju 9,9% (7 responden). Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil angket yang kami sebar terlihat perbedaan tipis antara jawaban Tidak Setuju dengan perolehan 43,7% dan Netral dengan perolehan 42,3% menurut Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta mengenai transparansi dan keadilan dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia sudah baik. Tahapan pemutakhiran data pemilih adalah salah satu proses tahapan yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam setiap detiknya. Tak hanya itu, Azhar Ridhanie juga menegaskan bahwa akurasi dan transparansi dalam pemutakhiran data pemilih sangatlah penting. Bawaslu harus menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi dan memastikan bahwa setiap pemilih terdaftar dengan benar serta mencegah terjadinya manipulasi data.

Di Indonesia, sistem pemilihan umum berbasis Luber-Jurdil. Jurdil langsung berarti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas Langsung dalam Pemilu menjamin hak rakyat untuk memberikan suara secara langsung, bebas, sesuai dengan hati nurani mereka. Asas Umum Pemilu menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang. Diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status sosial, dan jenis kelamin dilarang dalam pemilihan umum.


Asas bebas menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Setiap warga negara dijamin keamanan untuk memilih sesuai dengan kepentingan dan hati nuraninya saat menjalankan haknya. Selain itu, pemilihan dilakukan secara rahasia, yang berarti pemilih memastikan bahwa pilihan mereka tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan cara apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan kerahasiaan yang terjamin.

Selanjutnya, Asas Jujur mengharapkan bahwa setiap penyelenggara pemilihan, aparat pemerintah, peserta pemilihan, pengawas, pemantau, dan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan harus bertindak dan berperilaku dengan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terakhir, Asas Adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilihan akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan dalam proses pemilu.

Data Responden terkait dengan Gambaran Pemahaman Demokrasi Berbasis Substansi

Kebebasan berpendapat, kritik pemerintah, serta keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi menjadi kata kunci penting yang perlu dicatat se...mbaran pemahaman demokrasi berbasis substansi.

71 jawaban



Berdasarkan *Pie Chart* tersebut, memperlihatkan bahwa responden yang menanggapi Sangat Setuju 38% (27 responden), Setuju 42,3% (30 responden), Netral 18,3% (13 responden), dan Tidak Setuju 1,4% (1 responden). Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan angket yang kami sebar, Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta mayoritas setuju mengenai kebebasan berpendapat, kritik pemerintah, serta keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi menjadi kata kunci penting yang perlu dicatat sebagai gambaran pemahaman demokrasi berbasis substansi. Demokrasi substantif adalah ketika pemerintahan melaksanakan dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dengan menekankan kebebasan dan mewakili kepentingan melalui forum yang dipilih dan partisipasi kelompok yang cukup besar, demokrasi substantif ini meningkatkan gagasan. Hal-hal tentang kesetaraan, persamaan hak, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat diperhatikan dalam konteks demokrasi yang

sepenuhnya berjalan. Salah satu ciri khas demokrasi substantif ini adalah tingkat partisipasi rakyat yang tinggi. Dalam analisis kami kebebasan berpendapat, kritik pemerintah, dan keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi merupakan kata kunci penting yang perlu dicatat sebagai pemahaman demokrasi berbasis substansi.

Semua makhluk hidup di Bumi berhak atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat mereka. Salah satu hal yang paling sering terjadi dan menyebabkan konflik dalam kehidupan ini adalah menyalah artikan istilah "memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat atau menyampaikan pendapat", karena pada dasarnya setiap manusia memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya dan berbicara di depan umum. Banyak kasus bermula sebagai protes dan berakhir dengan tindakan kekerasan, kerusuhan, bahkan tindakan pidana. Sudah waktunya kita sadar akan aturan dan tata tertib hukum yang mengatur bagaimana kita berperilaku dan bertindak. Bukankah kita berada di dunia yang memiliki pilar demokrasi. Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat; Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menetapkan bahwa kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Jadi, demokrasi memiliki pilar-pilar yang memungkinkan pendapat bebas dan berpendapat yang bertanggung jawab yang didasarkan pada kenyataan, tanpa menyakiti satu sama lain. Karena hak asasi manusia mengatur kehidupan, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Berpendapatlah dengan bijak dan jangan menimbulkan konflik karena SARA.

Kita membutuhkan kritik untuk menjaga kualitas demokrasi agar tidak mudah berubah menjadi oligarki dan tirani. Pengetahuan harus menjadi dasar kritis yang ideal. Jika seorang anggota legislatif mengecam pemerintah dengan keras, itu menunjukkan bahwa mereka berbicara tentang masalah masyarakat daripada bertindak sebagai eksekutif seperti yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif. Meskipun kontribusi dapat ditemukan dalam setiap kritik, itu hanya menambah nilai dan konsekuensi bagi mereka yang dikritik. Sangat diharapkan bahwa kritik yang diekspresikan melalui kata-kata memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi saat ini, memiliki kemampuan untuk membedakan pendapat yang dibicarakan, dan memiliki kemampuan untuk menjadi universal dalam praktik demokrasi. Kwant akhirnya menyatakan bahwa dalam upaya menumbuhkan kritik dalam demokrasi, pertama-tama harus ada orang cakap yang diperintah untuk melakukan kritik; pemerintahan harus ditangani oleh orang-orang cakap, tetapi pada saat yang sama harus ada orang cakap yang dapat mengontrol kekuasaan. Kedua, setiap kebijakan pemerintah harus transparan. Ini akan memungkinkan rakyat dan wakilnya untuk mengkritik proses demokrasi. Ketiga, kritik hanya dapat dilakukan jika pemerintah menjamin kebebasan berbicara. Tanpa itu, kritik tidak mungkin.

Sebenarnya, oposisi bukanlah sekadar pendapat yang berbeda atau menentang kebijakan pemerintah; itu adalah kelompok di luar pemerintah yang dapat mengambil alih dan memberikan alternatif kebijakan yang inovatif. Sayangnya sekali, keyakinan bahwa oposisi adalah musuh masih kuat di era reformasi, yang diharapkan dapat meningkatkan demokrasi yang sebenarnya. Di masa lalu, oposisi dikucilkan secara tegas, tetapi sekarang dianggap sebagai pilihan yang tidak menguntungkan. Kemudian muncul pemerintahan kartel ketika orang-orang yang mungkin menentangnya masuk ke dalam pemerintahan dan mengambil keuntungan dari berbagai fasilitas negara. Konsep yang menentang itu sendiri tidak muncul segera dan tersebar luas. Berkembang pada awalnya di kalangan elit, intelektual, dan pemahaman politik modern, yang jelas masih sedikit. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran politik anak bangsa, kesadaran

itu secara bertahap tetapi pasti menyebar dan ditularkan kepada masyarakat. Kesadaran beroposisi itu meningkat hingga menjadi sangat meresahkan bagi beberapa orang. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah mendapatkan oposisi yang sangat penting. Orang-orang yang khawatir melihat perkembangan ini sebagai tanda bahwa Indonesia masih belum matang dalam politik. Namun, kesadaran beroposisi sebenarnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Sayangnya, saat kesadaran itu meningkat, Indonesia masuk ke pusaran sistem politik yang tidak lagi menginginkan oposisi. Untuk berbagai alasan yang berbeda, yang didoktrinasi secara sistematis dan represif oleh pemerintah, oposisi diusahakan untuk dihapus.

Pendapat Responden Mengenai “Apakah sebagai mahasiswa kalian sudah merasa bahwa demokrasi di Indonesia berkualitas, yakni dalam berpendapat, berekspresi, dan berkumpul?”

Dari Angket yang kami sebar kepada seluruh Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dan ada satu isian yang harus dijawab oleh para responden mengenai demokrasi di Indonesia apakah sudah berkualitas dalam berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. Sebagian Mahasiswa memiliki pemikiran yang sama dalam menanggapi pernyataan tersebut, bahwa sebagai mahasiswa, mereka percaya bahwa demokrasi Indonesia belum mencapai standar yang ideal untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi. Faktor-faktor berikut menyebabkan hal ini: pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan berbicara serta intimidasi terhadap kelompok atau individu yang menyuarakan pendapat yang berbeda. Selain itu, hak asasi manusia, seperti hak untuk berkumpul secara damai tanpa takut akan penindasan, masih terancam. Meskipun terjadi beberapa kemajuan positif, upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, tidak etis bagi pemerintah untuk menganggap suara rakyat sebagai kepentingan rakyat yang nyata; kebebasan berekspresi juga tidak cocok. Seringkali, memberikan "ruang suara" hanya digunakan sebagai formalitas pelaksanaan demokrasi.

Salah seorang Mahasiswa dari Fakultas Hukum Angkatan 2023 berpendapat bahwa “Sebagai mahasiswa, hak saya untuk berpendapat, berekspresi, dan berkumpul sudah dijamin oleh hukum. Namun apakah jaminan hukum tersebut cukup untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia sudah berkualitas? Saya rasa tidak. Saya akan mengambil contoh dari skenario Pemilu 2024. Mahasiswa dalam berpendapat dan berekspresi kerap direpresi dari berbagai sisi mulai dari penyensoran melalui jalur belakang, *the overshadowing of genuine critique and opinions by unsolicited buzzers*, dan kurangnya penilaian dari publik kepada paslon paslon yang dimana penilaian tersebut dilakukan bukan melalui merit namun melalui serangan fajar dan cara-cara korup yang bersifat non demokratis dan tidak mencerminkan nilai nilai konstitusi sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita yang memiliki visi ideal atas demokrasi Indonesia yang berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah prinsip yang tidak bisa diganggu gugat yang tidak bisa dinegosiasikan dan tidak bisa diruntuhkan oleh kapabilitas moneter maupun koneksi.”

Hal ini juga selaras dengan tanggapan dari Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021 yang menyatakan bahwa “Menurut saya, hakikat demokrasi tidak terlepas dari kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. Dewasa ini, demokrasi yang tercermin melalui Pemilu masih sangat berpotensi menimbulkan kontroversi dan gejolak politik. Tidak sedikit pula kita dipertontonkan dengan berbagai manuver politik seperti 'cawe-cawe pemimpin negeri', politik dinasti, dan obrak-abrik aturan demi kekuasaan. Hal ini tentu menimbulkan kegelisahan yang dirasakan oleh

masyarakat terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Seharusnya, pemerintah sebagai pucuk pimpinan tertinggi memberikan contoh implementasi demokrasi yang baik. Selain itu, pemerintah juga harus lebih kooperatif terhadap aspirasi masyarakat karena konstitusi kita mengatur hak-hak kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak yang mengatur kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu, penting bagi generasi muda untuk berkolaborasi dengan pemerintah menjaga kualitas iklim demokrasi sebagai upaya progresif dalam rangka meminimalisasi stigma negatif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia, misalnya melalui cara terjun langsung mengawal proses pemilihan dan tidak 'golput' agar hak suara kita tidak disalahgunakan akibat adanya benturan kepentingan sekelompok orang/pihak tertentu yang berusaha melanggengkan kekuasaan melalui jalan yang salah.”.

Terdapat salah seorang responden dari Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2023 yang memberikan perspektifnya secara netral mengenai pernyataan tersebut, Toby Samuel mengungkapkan bahwa Demokrasi di Indonesia memiliki beberapa kelebihan dan tantangan dalam hal berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. Sebagai demokrasi yang relatif baru, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam memperkuat hak-hak sipil dan politik warganya. Beberapa alasan mengapa kita sebagai mahasiswa mungkin menganggap demokrasi di Indonesia berkualitas adalah seperti ini:

1. **Kebebasan Berpendapat:** Mahasiswa di Indonesia memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka secara terbuka dan kritis. Ada ruang bagi mahasiswa untuk berdiskusi, memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan mengemukakan ide-ide baru. Media sosial dan platform daring juga memungkinkan mahasiswa untuk menyuarakan pandangan mereka secara luas.

Contoh: Melki mantan sebagai mantan KETUA BEM UI, Ia sering mengkritik pemerintah dengan segala cara yang ia bisa lakukan, terlebih sebelum dan pasca pemilu 2024.

2. **Kebebasan Bereksprei:** Mahasiswa di Indonesia dapat menggunakan berbagai saluran ekspresi, seperti seni, sastra, dan aktivisme, untuk menyampaikan pesan mereka. Ada ruang bagi mahasiswa untuk membuat gerakan sosial, mengorganisir protes, dan memperjuangkan isu-isu penting yang mereka anggap perlu.

Contoh: BEM UPNVJ sering mengikuti aksi kamisan di depan Istana Negara.

3. **Kebebasan Berkumpul:** Mahasiswa di Indonesia memiliki hak untuk berkumpul secara damai, berorganisasi, dan membentuk perkumpulan atau organisasi. Ini memungkinkan mahasiswa untuk berkolaborasi, berbagi ide, dan memperkuat suara mereka sebagai kelompok.

Contoh: BEM UPNVJ akhir-akhir ini sering membuat konsolidasi seperti protes terhadap KJMU yang sangat dibatasi oleh PJ Gubernur Jakarta HERU.

Meskipun demikian, demokrasi di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi mahasiswa adalah:

1. **Pembatasan Hukum:** Beberapa undang-undang atau peraturan dapat membatasi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul. Beberapa undang-undang tersebut bisa digunakan untuk membatasi kemerdekaan mahasiswa dalam menyuarakan pendapat mereka.

Contoh: UU ITE yang membatasi kebebasan berekspresi di sosial media.

2. **Intoleransi dan Kekerasan:** Toleransi terhadap pendapat yang berbeda dan kebebasan berekspresi masih menjadi tantangan di Indonesia. Terkadang, mahasiswa yang menyuarakan pendapat yang kontroversial atau kritis dapat menghadapi tekanan, ancaman, atau tindakan kekerasan.

3. **Keterbatasan Akses:** Tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap media dan platform untuk menyampaikan pendapat mereka. Keterbatasan akses terhadap internet atau sumber daya lainnya bisa menjadi penghalang bagi mahasiswa dalam berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan demokratis.

KESIMPULAN

Mayoritas responden dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap prinsip-prinsip demokrasi substantif, seperti partisipasi aktif dalam pemilihan umum, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial yang mendukung demokrasi substansial, keberadaan kebebasan berpendapat yang memadai tanpa takut akan represi, serta pentingnya kebebasan berpendapat, kritik terhadap pemerintah, dan keberadaan oposisi dalam sistem demokrasi. Meskipun mayoritas setuju bahwa pemilihan umum di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi substantif, masih terdapat keraguan atau ketidaksetujuan terhadap transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan umum, serta demokrasi Indonesia yang belum mencapai standar yang ideal untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi.

Saran

- Peningkatan transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan umum perlu menjadi fokus perbaikan, termasuk peningkatan integritas Bawaslu dalam memastikan pemutakhiran data pemilih yang akurat dan mencegah manipulasi data.
- Pentingnya perlindungan hukum bagi pers mahasiswa agar dapat menyuarakan aspirasi tanpa takut akan represi, sehingga perlu upaya untuk memperkuat UU Pers agar mencakup perlindungan bagi semua jenis pers, termasuk pers mahasiswa.
- Mendorong pemerintah untuk meningkatkan dialog dengan mahasiswa dan masyarakat dalam mendengarkan kritik serta memberikan respons yang lebih konstruktif terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan.
- Perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan transparan dalam mendukung peran oposisi sebagai kontrol sosial yang sehat dalam sistem demokrasi, serta mengatasi potensi pembatasan hukum yang dapat membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi.
- Memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian. *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd*, 1(2), hlm. 2.
- Ayuna, S. (2024). Mahasiswa dan Demokrasi Pancasila. Ganto.co. <https://www.ganto.co/artikel/556/mahasiswa-dan-demokrasi-pancasila.html> diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
- Bahri, S., Nurkhalis, N., & Rizki, M. (2021). Konsepsi Demokrasi Menurut Al-Qur'an. *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 6(2), hlm. 286.
- Windu, B. A. (2019). Dinamika Demokrasi di Indonesia. *Mimbar Administrasi*, 16(1), hlm. 105.
- Fariz, T. A., Nugraha, G., AlFauzan, M. R., & Sumaryono, D. M. (2023). DEMOKRASI PANCASILA DALAM ISU EKONOMI. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), hlm. 738.

- Formadiksi UM. (2018). Kebebasan Berpendapat Sebagai Bagian dari Demokrasi Internasional. Formadiksi.um.ac.id. <https://formadiksi.um.ac.id/kebebasan-berpendapat-sebagai-bagian-dari-demokrasi-internasional/> diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
- Cahyono, B. (2019). Peran mahasiswa di Masyarakat. *De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Setiabudhi*, 1(1), hlm. 35.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 2(1), hlm. 92.
- Ihsan, M. I. (2022). Dari Prosedural ke Substantif. Kumparan.com. <https://kumparan.com/maulana-ihsan-1660912742778213337/dari-prosedural-ke-substantif-1z94feMDLok/full> diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
- Isya, M. (2023). Pentingnya Menjaga Prinsip Akurasi dan Transparansi dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilihan. Kalsel.bawaslu.go.id. https://kalsel.bawaslu.go.id/berita/_trashed/ diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
- Khosiah, S., & Maryani, K. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru PAUD. *Jurnal Golden Age*, 4(1), hlm. 21.
- Maftuchan, A., Ramdlaningrum, H., Aidha, C. N., Djamhari, E. A., Layyindah, A., Herawati, H., ... & Ningrum, D. R. (2021). Mengukur Indeks Tata Kelola Civil Society Organizations (CSOs) dalam Penguatan Demokrasi Substantif di Indonesia. Jakarta: The PRAKARSA. hlm. 9.
- Maulida, A., Ariani, D. A., Meilana, K. (2022). Tak Ada Kampus Merdeka tanpa Kebebasan Pers di Dunia Akademik. Suaramahasiswa.com. <https://suaramahasiswa.com/tak-ada-kampus-merdeka-tanpa-kebebasan-pers-di-dunia-akademik> diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora*, 14(1), hlm. 84.
- Muhamad. Kontribusi Kritik dalam Demokrasi. Jakarta.ipdn.ac.id. <https://jakarta.ipdn.ac.id/?p=1794> diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
- Muliadi. (2021). Peran Mahasiswa Terhadap Penegakan Demokrasi di Indonesia. Sultrademo.co. <https://sultrademo.co/peran-mahasiswa-terhadap-penegakan-demokrasi-di-indonesia/> diakses pada tanggal 22 Maret 2024.
- Noor, F. (2016). Oposisi dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. 42 (1), hlm. 15.
- Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Siroj, R. A. (2023). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), hlm. 11.
- Sadzali, A. (2022). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), hlm. 199.
- Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *JAPHTN-HAN*, 1(1), hlm. 67.
- Suara Muhammadiyah, *Membangun Demokrasi Substantif*, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2022/12/09/membangun-demokrasi-substantif/> diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

- Taqwa, M. K., Purwanto, R., Putra, Y., Raisya, N. T., Fatmala, W. D., Hidayah, N., ... & Asyifani, K. (2019). Analisis Perspektif Mahasiswa dalam Menyikapi Isu SARA Menjelang Pilpres 2019. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 8(1), hlm. 19-20.
- (2023). Penyelenggaraan Pemilu Secara Luber dan Jurdil Menguatkan Legitimasi Pemimpin. Dpr.go.id. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47597/t/Penyelenggaraan+Pemilu+Secara+Luber+dan+Jurdil+Menguatkan+Legitimasi+Pemimpin#:~:text=Terakhir%2C%20Asas%20Adil%20menjamin%20bahwa,pihak%20manapun%20dalam%20penyelenggaraan%20Pemilu>. diakses pada tanggal 22 Maret 2024.